

Apa itu Survei kebutuhan Hukum?

Hal yang Diukur

1



Permasalahan Hukum

3



Kondisi Organisasi Bantuan Hukum (OBH)

2



Pola Perilaku Masyarakat yang Mengalami Masalah Hukum

4



Dampak dari Permasalahan

5



Kemampuan dan Persepsi Masyarakat terkait Penyelesaian Permasalahan

- ▶ Melakukan Tindakan
 - Menceritakan Permasalahan
 - Mencari Bantuan
- ▶ Tidak Melakukan Tindakan

Definisi

Dikenal juga **LEGAL NEEDS SURVEY**

Survei untuk melihat **pengalaman permasalahan hukum melalui perspektif individu yang mengalami**, tidak hanya dari institusi atau pihak yang memiliki peran dalam resolusi permasalahan hukum tersebut (Pleasence, 2019)

Survei ini melihat perjalanan penyelesaian permasalahan dari sudut pandang yang mengalami (*bottom up*)

Manfaat Pengukuran

1





Adanya pemetaan permasalahan hukum yang dialami masyarakat

2




Mengidentifikasi sejauh mana kebutuhan hukum masyarakat terpenuhi dengan cara melihat ketersediaan dukungan hukum (institusi penyelesaian masalah hukum bantuan hukum, dsb.) dan tepat atau tidaknya masalah hukum tersebut diselesaikan


Prevalensi Masalah Hukum di Masyarakat




Reaksi dan Respon Masyarakat Terhadap Permasalahan Yang Dialami



Adanya penilaian terhadap permasalahan yang terjadi hanya karena dirinya sendiri bukan dari pihak lain, masyarakat terlihat "toleran" dengan permasalahan yang dialaminya



Penyelesaian Permasalahan Hukum



Dampak Yang ditimbulkan Karena Mengalami Permasalahan Hukum



Finansial

Rentang Rp 10.000 (sepuluh ribu) - Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta)

Mengeluarkan biaya selama Proses Penyelesaian Masalah



1 Untuk Komunikasi



2 Untuk Mengumpulkan Bukti



3 Untuk Transportasi



4 Melanggar ketentuan (suap, pemerasan, pungli)



Non Finansial

Berkaitan dengan relasi/hubungan sosial
Retaknya hubungan rumah tangga (pasangan, anak, orang tua, maupun anggota keluarga lainnya)

Mengeluarkan Biaya untuk hal yang bersifat Non-Hukum



1 Pelayanan medis



2 Perbaikan kerusakan /penggantian harta benda



3 Akibat hilangnya sumber pendapatan /pekerjaan



4 Penggantian atas Pendidikan yang hilang



PROVINSI LAMPUNG

Provinsi Lampung

Tingkat Kemampuan Hukum **64,2%**

Tidak tahu kemana harus mencari bantuan hukum gratis	61,2%	Mebutuhkan orang lain untuk mewakili berbicara di depan umum	45,0%
Tidak memiliki kenalan/ahli yang dapat membantunya menyelesaikan masalah hukum	59,6%	Menganggap masalah hukum terjadi karena nasib/takdir	56,6%
Tidak memiliki aset/dana untuk menyelesaikan masalah hukum	67,3%	Yang tidak mengalami masalah hukum, tidak tahu apa itu OBH	89,5%
Tidak tahu prosedur/tahapan penyelesaian masalah hukum yang dialami	36,2%	Masyarakat memiliki kemampuan tinggi namun tidak meminta bantuan hukum	Rata-rata 48,0%

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Prov. Sulawesi Selatan

Tingkat Kemampuan Hukum **65,7%**



Tidak tahu kemana harus mencari bantuan hukum gratis	45,9%	Mebutuhkan orang lain untuk mewakili berbicara di depan umum	69,6%
Tidak memiliki kenalan/ahli yang dapat membantunya menyelesaikan masalah hukum	53,6%	Menganggap masalah hukum terjadi karena nasib/takdir	60,6%
Tidak memiliki aset/dana untuk menyelesaikan masalah hukum	61,9%	Yang tidak mengalami masalah hukum, tidak tahu apa itu OBH	92,3%
Tidak tahu prosedur/tahapan penyelesaian masalah hukum yang dialami	26,8%	Masyarakat memiliki kemampuan tinggi namun tidak meminta bantuan hukum	Rata-rata 50%

Kab. Tulang Bawang

Tingkat Kemampuan Hukum **65,1%**

Tidak tahu kemana harus mencari bantuan hukum gratis	71,3%
Tidak memiliki kenalan/ahli yang dapat membantunya menyelesaikan masalah hukum	64,3%
Tidak memiliki aset/dana untuk menyelesaikan masalah hukum	81,0%
Tidak tahu prosedur/tahapan penyelesaian masalah hukum yang dialami	45,0%
Mebutuhkan orang lain untuk mewakili berbicara di depan umum	69,0%

Kab. Way Kanan

Tingkat Kemampuan Hukum **60,8%**

Tidak tahu kemana harus mencari bantuan hukum gratis	80,5%
Tidak memiliki kenalan/ahli yang dapat membantunya menyelesaikan masalah hukum	79,8%
Tidak memiliki aset/dana untuk menyelesaikan masalah hukum	82,5%
Mebutuhkan orang lain untuk mewakili berbicara di depan umum	52,3%

Kota Bandar Lampung

Tingkat Kemampuan Hukum **66,7%**

Tidak tahu kemana harus mencari bantuan hukum gratis	59,5%
Tidak memiliki kenalan/ahli yang dapat membantunya menyelesaikan masalah hukum	53,3%
Tidak memiliki aset/dana untuk menyelesaikan masalah hukum	65,0%
Tidak tahu prosedur/tahapan penyelesaian masalah hukum yang dialami	35,3%
Mebutuhkan orang lain untuk mewakili berbicara di depan umum	43,8%

Kota Makassar

Tingkat Kemampuan Hukum **64%**

Tidak tahu kemana harus mencari bantuan hukum gratis	48,25%
Tidak memiliki kenalan/ahli yang dapat membantunya menyelesaikan masalah hukum	62,0%
Tidak memiliki aset/dana untuk menyelesaikan masalah hukum	68,0%
Mebutuhkan orang lain untuk mewakili berbicara di depan umum	56,25%

Kab. Sinjai

Tingkat Kemampuan Hukum **69,4%**

Tidak tahu kemana harus mencari bantuan hukum gratis	36,75%
Tidak memiliki kenalan/ahli yang dapat membantunya menyelesaikan masalah hukum	33,0%
Tidak memiliki aset/dana untuk menyelesaikan masalah hukum	56,75%
Mebutuhkan orang lain untuk mewakili berbicara di depan umum	85,75%


Kab. Takalar

Tingkat Kemampuan Hukum **63,8%**

Tidak tahu kemana harus mencari bantuan hukum gratis	61,0%
Tidak memiliki kenalan/ahli yang dapat membantunya menyelesaikan masalah hukum	70,25%
Tidak memiliki aset/dana untuk menyelesaikan masalah hukum	79,75%
Mebutuhkan orang lain untuk mewakili berbicara di depan umum	66,75%

Pengetahuan Masyarakat Terkait Organisasi Bantuan Hukum OBH*

Dalam survei ini juga diperoleh data mengenai pengetahuan terhadap Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dari seluruh masyarakat secara umum. Sehingga didapat gambaran apabila nanti masyarakat ini mengalami permasalahan hukum, bagaimana kecenderungannya untuk menggunakan OBH/tidak dengan adanya pengetahuan tentang OBH/tidak.



*hanya ditanyakan kepada masyarakat yang tidak mengalami permasalahan hukum

Mayoritas Masyarakat Tidak Mengetahui Organisasi Bantuan Hukum

Terlebih lagi kedua provinsi survei juga belum mempunyai jumlah organisasi bantuan hukum yang memadai jika dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang mengalami permasalahan hukum. Mengacu data terkait jumlah OBH di Provinsi Lampung dan Sulawesi Selatan, jumlah OBH yang lolos akreditasi hanya berjumlah 16 untuk Provinsi Lampung dan 20 di Sulawesi Selatan. Padahal jumlah persentase masyarakat yang mengalami permasalahan hukum cukup besar.



Perbaiki Bantuan Hukum

Berdasarkan Hasil Survei Kebutuhan Hukum



Pemerintah Daerah (Pemda)

Substansi Peraturan Daerah (Perda) tentang bantuan hukum perlu disesuaikan terutama terkait:



Variasi Masalah Hukum

Cakupan permasalahan hukum yang lebih variatif sesuai kondisi permasalahan hukum yang ada di wilayah terkait



Kualifikasi Penerima Bantuan Hukum

Kualifikasi penerima layanan bantuan hukum tidak hanya miskin namun berpendapatan dibawah Upah Minimum Provinsi (UMP)—termasuk juga syarat administrasi penerima bantuan hukum tidak hanya SKTM semata



Pagu Anggaran

Pagu anggaran setiap layanan bantuan hukum berdasarkan jenis kasus yang paling banyak terjadi



Pemerintah Pusat (BPHN)



Pemetaan Aktor Strategis

Pengkajian ulang strategi sosialisasi program bantuan hukum dengan menjadikan aktor yang sering didatangi saat seseorang memiliki masalah hukum sebagai sasaran utama penerima sosialisasi



Portal Informasi

Membentuk portal informasi satu pintu yang memudahkan masyarakat mencari informasi dan layanan konsultasi hukum




Pendidikan Hukum

Menyelenggarakan pendidikan hukum bagi masyarakat yang pesertanya dipilih berdasar alasan tertentu (seperti: karena sering mengalami permasalahan hukum)



Kategorisasi Masalah Hukum

Membuat kategorisasi jenis permasalahan hukum berdasarkan potensi dampak yang ditimbulkan sehingga layanan bantuan hukum yang diberikan sesuai/ tepat sasaran



Kondisi dan Proyeksi kebutuhan OBH di Provinsi Sulawesi Selatan



*Gambaran di bawah ini adalah proyeksi sederhana yang hanya didasarkan atas prevalensi permasalahan hukum dan jumlah masyarakat miskin saja. Proyeksi ini tidak melihat faktor lainnya seperti jenis kasus

Profil Provinsi Sulawesi Selatan

Total penduduk:

9,06 juta

(BPS, 2019)

Total penduduk miskin:

767,80 ribu → **8,69%**

(BPS, 2019)

Jumlah OBH:

20 OBH

Sebaran: 7 OBH di Kota, 13 OBH di Kabupaten

(BPHN, 2019)

Pengalaman masalah hukum:

77,20%

Masyarakat mengalami masalah hukum dalam kurun waktu 2 tahun

(Survei kebutuhan hukum, 2019)

Pengalaman masalah hukum berdasarkan area:

66,20%

Masyarakat di wilayah Kabupaten mengalami masalah hukum dalam kurun waktu 2 tahun

(Survei kebutuhan hukum, 2019)

Secara Jumlah

Maka,

± 6,99 juta penduduk

Berpotensi mengalami masalah hukum dalam kurun waktu 2 tahun di Sulawesi Selatan

± 607,4 ribu penduduk miskin

Berpotensi mengalami masalah hukum & **membutuhkan OBH** di Sulawesi Selatan

Perbandingan ketersediaan OBH dengan jumlah penduduk miskin yang berpotensi membutuhkan OBH

20 OBH : 607,4 ribu

atau,

1 OBH berpotensi menangani 30.371 orang miskin

di Sulawesi Selatan dengan masalah hukum dalam kurun waktu 2 tahun

Jika syarat dalam OBH (akreditasi C) terdapat minimal 1 orang advokat dan 3 paralegal, Maka,

1 orang advokat/paralegal berpotensi menangani 7.593 orang miskin

di Sulawesi Selatan dengan masalah hukum dalam kurun waktu 2 tahun

Secara Geografis

Persentase penduduk miskin berdasarkan Kota/Kabupaten di Sulawesi Selatan*:

- ▶ Kab. Jeneponto **15,80%**
- ▶ Kab. Pangkajene dan Kepulauan **15,10%** Belum ada OBH
- ▶ Kab. Luwu Utara **13,69%**
- ▶ Kab. Toraja Utara **13,37%** Belum ada OBH
- ▶ Kab. Luwu **13,36%** Belum ada OBH
- ▶ Kab. Selayar **13,13%** Belum ada OBH
- ▶ Kab. Toraja **12,75%** Belum ada OBH

*Wilayah dengan penduduk miskin dapat dilihat melalui wilayah dengan penduduk miskinnya >8,69% (BPS, 2019)

Kesimpulan

Jumlah OBH masih kurang memadai. Dibandingkan saat ini, masih diperlukan minimal **11x lipat lebih banyak** advokat/paralegal** di Provinsi Sulawesi Selatan

OBH masih **terpusat di perkotaan**, padahal masyarakat di Kabupaten banyak mengalami masalah hukum

**Jika mengacu pada jumlah orang yang ditangani pemberi jasa hukum di berbagai negara seperti Perancis (705 orang/2thn), Belanda (501 orang/2 tahun), Jerman (343 orang/2thn)

Kondisi dan Proyeksi Kebutuhan OBH di Provinsi Lampung

*Gambaran di bawah ini adalah proyeksi sederhana yang hanya didasarkan atas prevalensi permasalahan hukum dan jumlah masyarakat miskin saja. Proyeksi ini tidak melihat faktor lainnya seperti jenis kasus

Profil Provinsi Lampung

Total penduduk:

8,4 juta

(BPS, 2019)

Total penduduk miskin:

1,06 juta → 12,6%

(BPS, 2019)

Jumlah OBH:

17 OBH

Sebaran: 10 OBH di Kota, 7 OBH di Kabupaten

(BPHN, 2019)

Pengalaman masalah hukum:

44,50% Masyarakat mengalami masalah hukum dalam kurun waktu 2 tahun

(Survei kebutuhan hukum, 2019)

Pengalaman masalah hukum berdasarkan area:

73,0% Masyarakat di wilayah Kabupaten mengalami masalah hukum dalam kurun waktu 2 tahun

(Survei kebutuhan hukum, 2019)

Secara Jumlah

Maka,

± 3,7 juta penduduk

Berpotensi mengalami masalah hukum dalam kurun waktu 2 tahun di Lampung

± 466,9 ribu penduduk miskin

Berpotensi mengalami masalah hukum & **mempunyai** OBH di Lampung

Perbandingan ketersediaan OBH dengan jumlah penduduk miskin yang berpotensi membutuhkan OBH

17 OBH : 466,9 ribu

atau,

1 OBH berpotensi menangani 27.465 orang miskin

di Lampung dengan masalah hukum dalam kurun waktu 2 tahun

Jika syarat dalam OBH (akreditasi C) terdapat minimal 1 orang advokat dan 3 paralegal, Maka,

1 orang advokat/paralegal berpotensi menangani 6.886 orang miskin

di Lampung dengan masalah hukum dalam kurun waktu 2 tahun

Secara Geografis

Wilayah di Lampung dengan Penduduk miskin*:

- Kab. Lampung Barat **12,92%** Belum ada OBH
- Kab. Lampung Selatan **14,31%**
- Kab. Lampung Timur **15,24%** Belum ada OBH
- Kab. Lampung Utara **19,90%**
- Kab. Way Kanan **13,07%**
- Kab. Pesawaran **15,19%** Belum ada OBH
- Kab. Pesisir Barat **14,48%**

*Wilayah dengan penduduk miskin dapat dilihat melalui wilayah dengan penduduk miskinnya >8,69% (BPS, 2019)

Kesimpulan

Jumlah OBH masih kurang memadai. Dibandingkan saat ini, masih diperlukan minimal **10x lipat lebih banyak** advokat/paralegal** di Provinsi Lampung

OBH masih **terpusat di perkotaan**, padahal masyarakat di Kabupaten banyak mengalami masalah hukum

**Jika mengacu pada jumlah orang yang ditangani pemberi jasa hukum di berbagai negara seperti Perancis (705 orang/2thn), Belanda (501 orang/2 tahun), Jerman (343 orang/2thn)